

## **PENGARUH PELAYANAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Mulyati Akib<sup>1</sup>, Hasbudin<sup>2</sup>, Salmiati<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo  
*Salmiatis676@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Barangka. Metode pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel 96 responden melalui metode penyampelan Stratified Random Sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda dengan menggunakan media software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelayanan pajak dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Secara parsial pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (3) Secara parsial tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesimpulan penelitian ini adalah semakin baik pelayanan yang diberikan dan semakin adil pengenaan tarif pajak yang diberikan, maka semakin baik kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.*

**Kata kunci : Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan**

### **abstract**

*This study aims to determine the effect of tax services and tax rates on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Barangka sub-district. The data collection method is using a questionnaire with a sample of 96 respondents through the Stratified Random Sampling method. This study uses multiple linear analysis methods using SPSS version 26 software media. The results show that (1) Tax services and tax rates simultaneously affect taxpayer compliance in paying Land and Building Tax. (2) Partially the tax service affects taxpayer compliance in paying Land and Building Tax. (3) Partially, tax rates affect taxpayer compliance in paying Land and Building Tax. The conclusion of this study is that the better the services provided and the fairer the imposition of tax rates, the better the taxpayer compliance in paying Land and Building Tax.*

**Keywords: Tax Services, Tax Rates, Land and Building Tax**

## **1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengelola potensi daerahnya. Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan yang besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Berdasarkan ketetapan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, pemerintah kota/kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Dengan adanya Undang-undang tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatannya.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Maruf, 2009). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB tentu sangat diharapkan oleh pemerintah. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak. Misalnya saja dari segi pelayanan aparatur pajak dan tarif pajak yang akan dikenakan atas objek pajak. Kualitas pelayanan aparatur pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Harapan dari kualitas pelayanan yang baik adalah wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajibannya, diberi kemudahan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang dan pelayanan yang baik ketika terdapat kesulitan selama melakukan proses pelunasan pajak yang terutang.

Selain kualitas pelayanan pajak, tarif pajak juga memiliki peran yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini tentu berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sebab apabila tarif pajak yang dikenakan tinggi, maka wajib pajak memiliki peluang untuk menghindari pelunasan kewajibannya. Sebaliknya, jika tarif pajaknya rendah maka kecil kemungkinan wajib pajak untuk menghindari pelunasan utang pajaknya. Oleh karena itu, dalam penentuan tarif pajak diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh sistem pajak di Indonesia yang pada umumnya menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.

Salah satu kewenangan daerah yang diberikan adalah pengelolaan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak. Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara baik secara individu maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, yang diperuntukkan untuk pembangunan negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan yang besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Di Kecamatan Barangka sendiri, tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu tidak lepas dari peran para petugas pajak yang ditunjuk di setiap kecamatan dalam hal pengumpulan pajak serta antusias masyarakat yang semakin meningkat. Berdasarkan data yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kab. Muna Barat menunjukkan bahwa sebagian besar desa yang terdapat di kecamatan Barangka mampu merealisasikan pendapatan PBB dari yang telah ditargetkan setiap tahunnya.

Berdasarkan data realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan desa Lapolea, Waulai dan desa Wuna, dapat dilihat bahwa ke tiga (3) desa tersebut mampu merealisasikan pendapatan PBB dari yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, desa Lapolea ditetapkan sebesar Rp6.495.896,00 dan terealisasi Rp6.495.896,00. Pada tahun 2020 ditetapkan Rp11.931.046,00 dan terealisasi Rp11.931.046,00. Begitupun pada tahun 2021, pendapatan PBB dapat terealisasi sepenuhnya yaitu sebesar Rp11.908.926,00 dan terealisasi sepenuhnya yaitu Rp11.908.926,00. Desa Waulai pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp4.930.794,00 dan terealisasi sepenuhnya. Pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp9.501.837,00 dapat terealisasi sepenuhnya. Lalu pada tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp9.501.837,00 dan terealisasi sebesar sebesar Rp9.501.837,00. Untuk desa Wuna pada tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 5.220.822,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.220.822,00 pada tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp 9.730.590,00 dari yang ditetapkan sebesar Rp 9.730.590,00. Lalu pada tahun 2021 ketetapan sebesar Rp 9.776.412,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.776.412,00.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apakah pelayanan pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat khususnya desa Lapolea, Waulai dan desa Wuna? (2) Apakah pelayanan pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat khususnya desa Lapolea, Waulai dan desa Wuna?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak dan tarif pajak secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat khususnya desa Lapolea, Waulai dan desa Wuna.

## **2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider, pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Temuan dan teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak berdasarkan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan pajak adalah bentuk kontribusi setiap warga negara wajib pajak kepada negara baik secara perorangan ataupun suatu badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang,

yang diperuntukkan pembangunan negara dan kemakmuran rakyat yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi maupun badan yang menjadi sasaran pengenaan pajak sesuai ketentuan Undang-Undang. Bumi adalah semua permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan. Misalnya sawah, pekarangan, rawa dan tambak. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun diatas tanah atau perairan. Misalnya jembatan, gedung kantor, rumah dan dermaga. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi atau bangunan yang tidak kena pajak. Batas NJOPTKP setiap kabupaten/kota paling rendah sebesar Rp10.000.000,-. Berdasarkan Peraturan Bupati No.71 Thn 2017, besaran NJOPTKP untuk daerah Kabupaten Muna Barat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Ketentuan NJOPTKP yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar sedangkan objek pajak lainnya tetap dikemukakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Kartika,2016). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Nurmantu, 2009 dalam Putri, 2013). Dari beberapa definisi tentang kepatuhan pajak, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi-situasi berikut:

1. Wajib pajak berusaha atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Faktor-faktor yang menjadi pendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan khususnya, memiliki peran yang besar dalam hal pengumpulan pajak. Hal ini disebabkan tanpa kesadaran dari kepatuhan wajib pajak itulah, maka akan banyak wajib pajak yang tidak akan membayar pajak secara sukarela. Menurut Marni (2012:25) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh:

- a. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak  
Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat secara mandiri dapat menghitung besaran pajaknya.

- b. Kemauan membayar pajak  
Kemauan dapat timbul dalam diri seseorang secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk membayar pajak. Rasa patuh itu timbul dalam diri wajib pajak karena adanya rasa mau untuk membayar pajak.
- c. Manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak  
Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak ketika WP dapat merasakan manfaat pajak secara signifikan. Artinya, ketika WP sudah merasakan manfaat pajak, misalnya dengan semakin membaiknya pembangunan fasilitas publik, maka antusias untuk membayar pajak akan semakin meningkat.
- d. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak  
Sikap optimis menunjukkan adanya keyakinan dari WP terhadap pajak yang telah dibayarkan. Wajib pajak meyakini bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan nasional sehingga WP dapat merasakan manfaatnya secara tidak langsung.
- e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan  
Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyeludupan pajak.

Indikator kepatuhan wajib pajak adalah tolak ukur yang dijadikan acuan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak, Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak, Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak, Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.
4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT, Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak, Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya

Pelayanan pajak adalah setiap tindakan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan/memerlukan. Menurut Agus Sartono dikutip dalam penelitian Indra Kanedi,dkk (2017) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Dalam pelaksanaannya, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dalam urusan administrasi akan memberikan dampak yang baik bagi kepatuhan dalam membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan baik, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah dan cepat.

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan didefinisikan menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Penyampaian SPPT  
Penyampaian SPPT adalah mekanisme penyerahan SPPT dari DPPKA yang disalurkan kepada petugas di kantor kecamatan, kemudian disalurkan kepada kantor kepala desa sesuai dengan domisili wajib pajak, dari kantor kepala desa SPPT diserahkan kepada wajib pajak.
- 2) Pelayanan Pembayaran PBB-P2



Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme yang pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan. Jika membayar di kantor pajak, wajib pajak akan dibantu oleh petugas kantor pajak.

Tarif pajak merupakan ketentuan dalam bentuk persentase (%) atau jumlah dalam mata uang suatu negara pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan objek pajaknya (Sudirman dan Amirudin). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah resmi menaikkan tarif PBB atau Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Merujuk Pasal 41 UU HKPD, besar tarif PBB-P2 paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB-P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah.

Nini dkk (2022) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi kasus pada wajib pajak PBB-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial SPPT, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Astri Wulandari (2021) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan studi kasus di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan faktor tarif pajak.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Buleleng” dilakukan oleh Luh Ayu Lia Adnyani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kabupaten buleleng, kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kabupaten buleleng, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kabupaten buleleng.

Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Nurfiranti yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel sanksi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

### **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar teori, yang kebenarannya masih dibutuhkan adanya pembuktian secara empiris (Grahita Chandrarin : 2018). Berdasarkan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H<sub>1</sub>: Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat

- H<sub>2</sub>: Pelayanan pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat
- H<sub>3</sub>: Besarnya tarif pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat, yang terdiri dari desa Lapolea, Waulai, dan desa Wuna. Objek dalam penelitian ini adalah Pelayanan Pajak (X<sub>1</sub>) dan tarif pajak (X<sub>2</sub>) sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah kecamatan Barangka yang berjumlah 2.789 WP, tepatnya di desa Lapolea, Waulai dan desa Wuna yang berjumlah 1.042 wajib pajak. teknik penyampelan dalam penelitian ini adalah teknik *Stratified Random sampling*. *Stratified Random Sampling* adalah metode penyampelan dengan cara acak yang distratifikasi dengan kriteria tertentu terhadap populasi menjadi beberapa lapisan (Grahita : 2018). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 96 sampel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur tanggapan responden adalah skala likert. Skala likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang- tidak senang, dan baik-tidak baik” dimana setiap item diberikan skor 1-5 yaitu ;  
Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
Nilai 2 = Tidak Setuju (TS)  
Nilai 3 = Netral  
Nilai 4 = Setuju (S)  
Nilai 5 = Sangat Setuju (SS)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan yang ada di antara variabel. Model regresi linear berganda diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Keterangan:

Y : variabel terikat atau variabel response

X : Variabel bebas atau variabel predictor

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Slope atau koefisien estimate

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi alat ukur. Jika nilai positif dan  $R_{hitung} > R_{tabel}$  maka item dapat dinyatakan valid, sedangkan jika  $R_{hitung} < R_{tabel}$  maka item dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur subyek yang sama, apabila hasil pengukuran menunjukkan hasil yang relatif sama terhadap subjek yang sama selama beberapa kali maka alat ukur tersebut dapat dikatakan reliabel. Pada uji reliabilitas menggunakan rumus Cornbach Alpha dengan

kriteria batas terendah 0,6 menunjukkan bahwa setiap indikator dari masing-masing pertanyaan dikatakan reliabel

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan bantuan *software IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* Versi 26 sebagaimana yang telah tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,608	5,933		,103	,919
	X1	,433	,194	,212	2,239	,028
	X2	,508	,139	,347	3,664	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil analisis linear berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 608 + 0,433X_1 + 0,508X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta dengan nilai 0,608 memiliki arti bahwa apabila variabel independen pelayanan pajak dan tarif pajak sama dengan nol, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 0,608.
2. Koefisien regresi untuk variabel pelayanan pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,433 kali memiliki arti bahwa apabila variabel independen pelayanan pajak meningkat sebesar satu satuan dan variabel independen kesadaran pajak dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,224 atau 22,4%.
3. Koefisien regresi untuk variabel tarif pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,508 kali, memiliki arti bahwa apabila variabel independen tarif pajak meningkat sebesar satu satuan dan variabel independen pelayanan pajak dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,805 atau 80,5%.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan T-hitung dengan T-tabel dan nilai T-sig dengan  $\alpha = 0,05$ . Apabila  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak atau  $T-sig > \alpha = 0,05$  maka  $H_1$  ditolak atau  $H_0$  diterima. Variabel pelayanan pajak dan tarif pajak secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dibuktikan dalam tabel ringkasan hasil uji T, F dan uji R berikut ini.

**Tabel 2**  
**Ringkasan Uji t, Uji f dan Koefisien Determinasi**

Variabel	$T_{hitung}$	$T_{tabel}$	Sig.	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$	Sig	R Square
X1	2,239	1,986	0,028	10,941	3,094	0,000	0,190
X2	3,664	1,986	0,000				

Sumber: Data Primer diolah, 2023



a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini dapat kita lakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikan dari masing-masing variabel adalah  $>0,05$ . Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F,  $H_3$  dapat diterima atau dengan kata lain pelayanan perpajakan ( $X_1$ ) dan tarif pajak ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB(Y).

Berdasarkan perbandingan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , diketahui nilai  $F_{hitung}$  10,941 > 3,094, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain pelayanan pajak ( $X_1$ ) dan tarif pajak ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak pajak bumi dan bangunan di kecamatan Barangka.

b. Uji Parsial ( Uji T)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai  $T_{hitung}$  masing-masing koefisien regresi dengan  $T_{tabel}$  pada signifikansi 5%. Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai  $T_{hitung}$  variabel pelayanan perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 2,239 sedangkan  $T_{tabel}$  1,986, maka dapat diketahui bahwa  $T_{hitung} > T_{tabel}$ . Sementara itu, hasil uji T juga menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi 0,028, dimana nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  atau variabel pelayanan perpajakan ( $X_1$ ) diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya, pelayanan perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Barangka.

Berdasarkan tabel 2 diatas, pada variabel tarif pajak ( $X_2$ ) nilai  $T_{hitung}$  sebesar 3,664 sedangkan  $T_{tabel}$  1,986, sehingga  $T_{hitung} > T_{tabel}$ . Sementara itu, hasil uji T juga menunjukkan nilai signifikansi variabel tarif pajak sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  atau variabel tarif pajak ( $X_2$ ) diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya, tarif pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Barangka.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui besarnya  $R^2$  (R-Square) = 0,190. Hal ini mengartikan bahwa besarnya kontribusi langsung variabel pelayanan pajak ( $X_1$ ) dan tarif pajak ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di kecamatan Barangka sebesar 19%. Hal ini berarti ada variabel lain atau variabel epsilon ( $\epsilon$ ) sebesar 81% yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) namun tidak diukur dalam penelitian ini. Variabel tersebut misalnya pengetahuan tentang pajak dan sanksi pajak serta menambah jumlah sampel penelitian.

### Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini mengacu pada teori Atribusi (1958), sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya tarif pajak dan kualitas pelayanan. Sedangkan dari faktor internal misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan jawaban responden yang paling dominan berada pada variabel pelayanan pajak. Artinya bahwa pelayanan pajak yang diterima oleh wajib pajak di kecamatan Barangka sangat baik sehingga menjadi variabel yang dominan dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sementara itu, berdasarkan jawaban

responden pada deskripsi variabel untuk tarif pajak rata-rata jawaban responden termasuk dalam kategori baik. Ini menandakan bahwa dalam penentuan tarif pajak masih terdapat kekurangan sehingga wajib pajak masih kurang puas terhadap tarif pajak. Hal demikian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri Wulandari (2021) dan Luh Ayu Lia Adnyani (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak ( $X_1$ ) berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan teori Atribusi (1958), bahwa perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya pelayanan pajak. Menurut Rahayu (2010) bahwa kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak. Bentuk pelayanan pajak yang diterima oleh wajib pajak dalam membayar PBB dimulai ketika SPPT dikeluarkan, maka aparat yang ditunjuk di setiap desa akan menyampaikan informasi tersebut kepada wajib pajak. Pada variabel pelayanan pajak berdasarkan indikator penyampaian informasi ketika SPPT dikeluarkan dan pelayanan pembayaran memiliki peranan yang penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan jawaban responden pada deskripsi variabel penelitian, jawaban responden berada pada kategori sangat baik yaitu berada pada kedua indikator pelayanan penyampaian informasi ketika SPPT dikeluarkan dan pelayanan pembayaran 4,55. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan yang diterima oleh wajib pajak sudah sangat baik.

Selain pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran pajak juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Ketika wajib pajak diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan segera melunasi utang pajak tersebut. Di kecamatan Barangka desa Lapolea, Waulai dan desa Wuna wajib pajak diberi kemudahan dalam hal pembayaran pajak Bumi dan Bangunan. Aparat desa yang menangani pembayaran pajak akan mendatangi setiap wajib pajak dan menyerahkan SPPT kepada wajib pajak, lalu kemudian wajib pajak akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nominal pajak yang harus dibayarkan yang ada di SPPT. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nini dkk (2022), Astri Wulandari (2021), dan Elsa Nurfiranti yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tarif pajak ( $X_2$ ) berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Barangka khususnya desa Lapolea, Waulai dan desa Wuna. Keadilan pengenaan tarif pajak mengarah kepada ketika pemerintah menetapkan tarif pajak sesuai dengan kriteria penetapan tarif pajak, misalnya untuk wilayah pemukiman akan membayar pajak lebih besar dibanding untuk wilayah yang bukan pemukiman. Hal itu disebabkan oleh perbedaan harga jual objek pajak. Berdasarkan jawaban responden pada deskripsi variabel penelitian, jawaban responden berada pada kategori baik yaitu 3,98 yang didukung oleh indikator kesesuaian tarif yang ada di SPPT dan untuk indikator keadilan pengenaan tarif pajak. Dari kedua indikator ini, variabel tarif yang ada di SPPT memiliki skor terendah dengan nilai 3,45 yang artinya baik dibandingkan indikator keadilan pengenaan tarif pajak 4,50 yang artinya sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa indikator keadilan pengenaan tarif pajak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui variabel tarif pajak. Tarif pajak menjadi pertimbangan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Astri Wulandari (2021) dan

Luh Ayu Lia Adnyani (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak yang adil menjadikan wajib pajak lebih mudah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah : (1) Pelayanan dan tarif pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Barangka. Artinya, semakin baik pelayanan pajak yang diberikan dan keadilan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga akan meningkat. (2) Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barangka. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelayanan pajak yang diberikan semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB juga akan meningkat. (3) Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Barangka. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengenaan tarif pajak adil dan sesuai dengan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, maka hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Luh Ayu Lia. *Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Buleleng*. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2020. (Online), (<https://repo.undiksha.ac.id/4583/>), diakses 02 Januari 2023.
- Budhiartama, I Gede Prayuda Dan I Ketut Jati. 2016. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.2.
- Chandrarin, Grahita. 2018. *Metode Riset Akuntansi pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat
- Khasan Setiaji Dan Adibatun Nisak. (2017). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*
- Nini, Gusri Susanti Dan Andre Ilyas. 2022. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajakn Pbb-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam)*. Menara Ilmu Vol. Xvi No.01
- Nurfiranti, Elsa. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.(Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang)*. Diss. STIE YKPN, 2019. (Online), (<http://repository.stieykpn.ac.id/id/eprint/42>), diakses 1 Januari 2022.
- Peraturan Bupati Muna Barat No.71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kabupaten Muna Barat*. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id>), diakses 11 Mei 2023
- Salmah, Siti. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Unipma, Vol. 1, No. 2. (Online), ( diakses 25 Juli 2022)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Suhardito, Bambang Dan Bambang Sudibyo. 1999. *Pengaruh Faktor – Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Simposium Nasional Akuntansi I I.
- Suprianti, N. K. T., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), 3(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan. (Online), (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>), diakses 03 januari 2023.
- Waluyo, 2005. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat
- Wulandari, Astri. 2021. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalm Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Laeya Kabupaten Konsel)*. Kendari : Universitas Haluoleo